

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

NOMOR 9 TAHUN 1979

TENTANG

PAJAK PERUSAHAAN KANDANG BABI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

MENIMBANG

- a. bahwa sesuai dengan perkembangan perusahaan kandang babi yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang dan dalam rangka meningkatkan sumber penerimaan Daerah, maka dipandang perlu untuk menertibkan dan menegakan pajak dari setiap tahunnya terhadap perusahaan kandang babi tersebut ;
- b. bahwa obyek dari perusahaan kandang babi termasuk lapangan pajak Daerah Tingkat II, dan sampai saat ini obyek dari lapangan tersebut tidak dipergunakan oleh Negara atau Daerah Tingkat II ;
- c. bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Perusahaan Kandang babi sebagai Pajak Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1952, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 11 darurat tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 56), tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 Nomor 3) tentang Penyusunan Undang-undang Darurat yang dikeluarkan sebelum 1 Januari 1961 sebagai Undang-undang ;
- 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 (Lembaran Negara tahun 1967 Nomor 10) tentang ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

MENUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tentang Pajak Perusahaan Kandang babi.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang ;
- b. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;

- c. Kandang, ialah suatu bangunan yang dipergunakan untuk menempatkan seekor babi, atau lebih baik sebagai penampungan maupun poternakan ;
- d. Babi, ialah juncak ;
- e. Pengusaha kandang babi, ialah orang atau Badan Hukum yang dalam usahanya menggunakan kandang babi ;
- f. Pengusahaan kandang babi, ialah setiap usaha mengusahaan kandang babi ;
- g. L. Daerah Tingkat II Lumajang, ialah L. Daerah Tingkat II Lumajang.

BAB III

WILAYAH KERJA DAN OBYEK PAJAK

Pasal 2

Di Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang diadakan Pajak Pengusahaan Kandang Babi.

Pasal 3

Dengan nama Pajak Pengusahaan Kandang Babi, dipungut pajak atas pengusahaan kandang babi.

Pasal 4

Semua pengusaha kandang babi di Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang dikenakan Pajak Pengusahaan Kandang Babi.

BAB IIII

IJIN PENGUSAHAAN KANDANG BABI

Pasal 5

- (1) Setiap pengusahaan kandang babi dimaksudkan dalam pasal 1 huruf c harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Kepala Daerah ;
- (2) Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini disebut " Surat Ijin Pengusahaan Kandang Babi " ;
- (3) Bentuk Surat Ijin Pengusahaan Kandang Babi dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (4) Setelah mendapat Surat Ijin Pengusahaan Kandang Babi, Pengusaha yang bersangkutan disebut " Pemegang Ijin ".

Pasal 6

Untuk mendapatkan Surat Ijin Pengusahaan Kandang Babi dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Pengusaha Kandang Babi diheruskan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Memiliki ijin H.O. (Undang-Undang Gangguan) ;
- b. Kandang Babi tidak boleh berada didalam Ibu Kota Kabupaten atau didalam lingkungan Ibu Kota Kecamatan ;
- c. Kandang babi tidak boleh berada didalam jarak sekurang-kurangnya 200 meter dari tempat-tempat Peribadatan, Sekolah, Rumah tangga dan tempat-tempat lain yang dipergunakan untuk kepentingan umum ;
- d. Kandang babi harus memenuhi syarat-syarat teknis sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Syarat-syarat teknis pembuatan kandang babi :

- a. Kandang babi harus dikelilingi oleh pagar yang kuat, serendah-rendahnya 2 meter ;
- b. Lantai kandang babi harus dibuat dari plester berlapis semen yang kuat dan cepat kering ;
- c. Dinding kandang babi harus dibuat dari bahan-bahan yang cukup kuat ;

- d. Semua kotoran harus dibersihkan ke luar kotoran dan saluran kotoran harus selalu dalam keadaan bersih dan cepat kering.

Pasal 8

Setiap pemindahan hak atas ijin pengusaha kandang babi diharuskan melaporkan kepada Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemindahan hak karena pemegang ijin meninggal dunia, ahli waris yang melanjutkan diharuskan melaporkan kepada Kepala Daerah dalam jangka-waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak saat meninggalnya pemegang ijin ;
- (2) Pemindahan hak selain yang tersebut pada ayat (1) pasal ini harus dilaporkan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) bulan.

Pasal 10

Surat ijin Pengusahaan Kandang Babi disebut apabila pemegang ijin melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 6, 7 dan 9 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WAJIB PAJAK DAN KEMAJIBANNYA

Pasal 11

- (1) Pemegang ijin dimaksud dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah ini, selanjutnya disebut "Wajib Pajak" ;
- (2) Wajib Pajak dimaksud pada ayat (1) pasal ini diharuskan mengisi daftar isian yang diberikan kepadanya oleh Kepala Daerah dengan isian yang benar ;
- (3) Daftar isian dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus memuat keterangan tentang :
 - a. Nama lengkap/nama kecil wajib pajak ;
 - b. Tempat tinggal wajib pajak ;
 - c. Tanggal dan nomor surat ijin H.O. ;
 - d. Tanggal dan nomor Surat Ijin Pengusahaan Kandang Babi ;
 - e. Lokasi (tempat) pengusahaan kandang babi ;
 - f. Luas areal tanah yang dipergunakan ;
 - g. Luas kandang babi ;
 - h. Banyaknya babi yang dipelihara.
- (4) Bentuk daftar isian dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Wajib Pajak dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini diwajibkan membayar pajak setiap tahun sekali kepada Pemerintah Daerah menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini.

BAB V

BESAR PAJAK DAN PEMBAYARANNYA

Pasal 13

- (1) Pajak pengusaha kandang babi dihitung berdasarkan jumlah babi yang dipelihara yang sudah berumur lebih dari 3 (tiga) bulan ;
- (2) Besar pajak tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah Rp. 600,- (enam ratus rupiah) .

Pasal 14

- (1) Pembayaran pajak harus donek selambat-lambatnya satu bulan setelah tanggal/bulan surat penetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak ;
- (2) Keterlambatan pembayaran pajak tersebut pada ayat (1) pasal ini, wajib pajak dikenakan denda sebesar sepuluh bulannya 10% dari besar yang seharusnya dibayar ;

- (3) Sebagai tanda telah membayar pajak kepada Wajib Pajak diberikan surat pembayaran pajak.

Pasal 15

Tatacara pembayaran pajak, bentuk surat ketetapan pajak serta pembayaran pajak dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- Diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1000,-- (seribu rupiah):
- a. Bagi pengusaha Kandang Babi yang tidak mengajukan Ijin Pengusahaan Kandang Babi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini ;
 - b. Bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
 - c. Bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pengusahaan kandang babi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, pengusaha yang bersangkutan diwajibkan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Untuk kepentingan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengusaha yang bersangkutan diberi kesempatan selama-lamanya 6 (enam) bulan ;
- (3) Apabila setelah lewat 6 (enam) bulan pengusaha yang bersangkutan tidak lagi dapat menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka pengusaha kandang babinya ditutup oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah pengundungannya.

LUMAJANG, 5 JULI 1979

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LUMAJANG

ttd.

S O E W A N D I

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

KETUA

ttd.

K A R S I D

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28
Februari 1980 Nomor 973.524.35-042.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN DAERAH
DAN OTONOMI DAERAH
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN UMUM

ttd.

DRS. H. SOEMARSONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tahun 1980 Seri A tanggal 23 April 1980 Nomor 2/1980.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

Sekretaris Wilayah/Daerah
ttd.

S. O. E. G. I. J. O

NIP.010015783

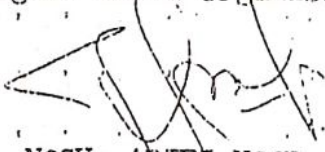
Sesuai dengan aslinya:

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

Kopala Bagian Hukum Organisasi & Tata laksana:


MOCH. ARIFI NOOR, SH

NIP.510055176